

ANALISIS MEKANISME PENGHIMPUNAN DANA TABUNGAN HAJI DENGAN AKAD MUDHARABAH PADA BANK BTN KCPS PROBOLINGGO

Ainun Najib¹, Maula Nasrifah, Liam³

^{1&2}Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

³ University of Toronto, Kanada

Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa
Timur 67282

Nama Penulis: Ainun Najib

E-mail: ainunjamaica122@gmail.com

Abstract

This research will discuss the analysis of the mechanism for collecting hajj savings funds using a Mudharabah agreement at BTN KCPS Probolinggo. With the aim of finding out more about the mechanism for collecting Hajj savings funds with a Mudharabah agreement at BTN KCPS Probolinggo. The research method is descriptive qualitative and data is obtained through observation, interviews and documentation, tested with credibility tests and analyzed from data collection to reporting. The results of this research show that the Mudharabah Agreement which is used to collect funds is also very helpful for customers in deciding to save for hajj at BTN KCPS Probolinggo, where the sharia system is currently starting to develop in Indonesia. With the existence of this hajj savings product at BTN, of course, using the Mudharabah contract as a reference, there are many things that can be obtained by the customers themselves, such as helping to ease the preparation and carrying out of the hajj through sharia-based fund management, free opening fees, no monthly administration, and customers can get ATM card facilities that can be used by VISA providers.

Keyword : Mechanism, Fund Collection, Hajj Savings, Mudharabah Agreement, BTN

Abstrak

Penelitian ini akan membahas analisis mekanisme penghimpunan dana tabungan Haji Dengan Akad Mudharabah Pada BTN KCPS Probolinggo. Dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam mekanisme penghimpunan dana tabungan Haji dengan akad Mudharabah pada BTN KCPS Probolinggo. Metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif dan data di dapatkan melalui observasi, interview dan dokumentasi, di uji dengan uji kredibilitas dan dianalisis mulai dari pengumpulan data sampai pelaporan. Hasil penelitian ini memperlihatkan Akad Mudharabah yang digunakan untuk melakukan penghimpunan dana juga sangat membantu nasabah dalam menentukan untuk menabung haji di BTN KCPS Probolinggo yang mana saat ini sistem syariah mulai berkembang di Indonesia. Dengan adanya produk tabungan haji di BTN ini tentunya dengan menggunakan akad Mudharabah sebagai acuan nya maka banyak hal yang bisa didapatkan oleh nasabah itu sendiri seperti, membantu meringankan penyiapan dan untuk menunaikan ibadah haji melalui pengelolaan dana yang berbasis syariah, gratis biaya pembukaan, tidak adanya administrasi bulanan, dan nasabah bisa mendapat fasilitas kartu ATM yang bisa digunakan provider VISA.

Kata Kunci: Mekanisme, Penghimpunan Dana, Tabungan Haji, Akad Mudharabah, BTN

PENDAHULUAN

Prakarsa Bank syariah muncul di mulai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah

Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan hasil kerja dari tim MUI. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tanggal 1 november 1991. Pada Perkembangnya saat ini hampir semua bank konvensional sudah mempunyai cabang syariah seperti Mandiri Syariah, BNI syariah, BRI Syariah dan BTN Syariah yang belum lama dibuka.¹ Perkembangan lembaga-lembaga keuangan tersebut tergolong cepat dan salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim dan keadilan yang terdapat pada bank syari'ah.

Dengan adanya bank syari'ah maka semua umat terutama umat Islam terhindar dari riba dalam kegiatan muamalahnya memperoleh kesejahteraan lahir batin dan sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam perbankan syariah terdapat prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pelaksanaan produk perbankan syariah yaitu prinsip titipan atau simpanan (wadi'ah), prinsip kerja sama (mudharabah), prinsip jual beli (murabahah), prinsip sewa (ijarah), dan prinsip jasa.²

Dalam praktiknya, produk yang dihasilkan dalam perbankan bermacam-macam diantaranya dalam prinsip bagi hasil yang terdapat pada akad mudharabah, akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak sebagai pemilik modal (sahibul maal) dan pihak yang satu sebagai pelaksananya (mudharib). Mudharabah memiliki dua jenis yaitu Mudharabah Muthlaqah dan Mudharabah Muqayyadah. Mudharabah Muthlaqah adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan salah satu pihak memberikan modal kepada pengelola dimana pengelola tidak diberikan batasan untuk mengelola dananya sesuai syariah. Sementara Mudharabah Muqayyadah adalah jenis Mudharabah yang pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratannya.³

Jenis Investasi Mudharabah Muthalaqah dapat ditawarkan salah satunya dalam Produk Tabungan, baik Tabungan Pendidikan, Tabungan hari Tua, Tabungan berjangka, maupun Tabungan Haji dan harus jelas jangka waktunya dan wajar untuk suatu Investasi, tidak dapat ditarik oleh pemilik dan sebelum tanggal yang ditentukan dalam akad. seperti halnya tabungan haji, produk penghimpunan dana ini di dasarkan kepada fatwa dewan syariah nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa tabungan ada dua jenis yaitu pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga dan Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah

Tabungan Mudharabah merupakan produk himpunan dana oleh bank syariah yang

¹ Buyung Sarita, Manajemen Perbankan, Kendal: Unhalu Press, 2011, h. 127.

² Trimulato, Implementasi Bangunan Ekonomi Islam pada Produk Deposito Mudharabah di Bank Syariah ", Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 1, No. 1, Maret 2016, h. 17

³ Rozalinda, Fiqih Ekonomi dan Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2017,

menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqah yang dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang menitipkan dananya untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan hajat beribadah yang dibutuhkan dana besar dan tidak terjangkau, seperti ibadah qurban, ibadah haji atau pendidik. Atas dasar tujuan tersebut, tabungan Mudharabah sering disebut jenis tabungan berjangka (targeted saving) Tabungan merupakan penyesihan sebagian hasil pendapatan yang dikumpulkan sebagai cadangan masa depan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Dengan keinginan yang beraneka ragam, masyarakat berusaha untuk menyisihkan sebagian uangnya agar apa yang diinginkan dicapai. Salah satu keinginan bagi setiap muslim adalah melaksanakan ibadah haji.

Berdasarkan perspektif diatas juga berdasarkan kegiatan magang penulis pada PT.Bank BTN KCPS Probolinggo, maka penulis tertarik untuk meneliti salah satu produk tabungan dari PT.Bank BTN KCPS Probolinggo, yakni Tabungan Haji dan Umroh iB BTN Syariah dengan judul, “ Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Mudharabah Pada Bank BTN KCPS Probolinggo.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan berbagai metode penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak PT.BTN Kcps Probolinggo. Dalam hal ini wawancara dengan pimpinan atau staff PT.BTN Kcps Probolinggo yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan yang diangkat. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang. Dengan menggunakan metode ini penulis bermaksud memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena serta situasi tertentu tentang obyek diteliti yang penulis peroleh melalui data-data, hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan peminat pelaksana Haji dan Umroh dari tahun ke tahun meningkat, dapat diamati dari kuota pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin hari semakin lama. Tingginya minat masyarakat untuk menunaikan Ibadah Haji juga kemudian membuat antrian dalam melaksanakan haji dalam suatu negara

semakin banyak. Berbagai karakteristik masyarakat, mulai dari yang berusia muda sampai berusia tua dan lanjut usia, menginginkan untuk bisa menjalankan Ibadah Haji. Mengingat ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu (salah satunya mampu secara fisik dan psikis).Persoalan calon haji semakin bertambah ketika peminat haji setiap tahun meningkat sehingga menyebabkan waktu tunggu semakin lama.

Saat ini, jangka waktu sejak pendaftaran sampai menunaikan ibadah haji minimal 10 tahun. Artinya, ketika seseorang mendaftar Haji di usia 50 tahun ditambah waiting list 10 tahun, maka seseorang diperkirakan akan berangkat di usia 60 tahun.⁸ Untuk membantu calon jamaah yang ingin menunaikan kewajiban rukun Islam yang ke lima, salah satu bank syariah yaitu PT. Bank BTN Syariah lembaga keuangan menciptakan produk untuk para calon jamaah dengan memberikan fasilitas produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah dengan Akad Mudharabah Mutlaqoh.

Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Haji di Bank BTN Kcps Probolinggo

Berdasarkan Fatwa DSM-MUI menetapkan fatwa No:02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan,yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah.Tabungan Haji dan Umrah salah satu produk PT.Bank BTN Kcps Probolinggo sebagai penghimpunan dana (funding). Yang menggunakan Akad Mudhrabah Mutlaqah.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari costumer service Bapak Bily mengenai penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan haji dan umroh di PT.Bank BTN Kcps Probolinggo ini tidak terlepas dari tanggungjawab sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, yaitu:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Penerapan pelaku dalam tabungan haji dan umroh di Bank BTN Kcps Probolinggo sudah diterapkan. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, sedangkan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain. Bank bebas mengelola dana nasabah digunakan untuk usaha dengan syarat usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariah, seperti tanam saham, pembiayaan kepada nasabah lain. Sehingga dengan usaha tersebut bank mendapatkan keuntungan dan akan memberikan bagi hasil kepada nasabah tabungan tersebut.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pada saat pembukaan rekening nasabah menyetorkan uangnya kepada teller dengan tunai. Sehingga ketentuan ini telah sesuai dengan ketentuan umum fatwa DSN.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Diawal pembukaan rekening disebutkan berapa nisbah bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Untuk menutup biaya perawatan tabungan haji dan umroh nasabah, maka bank menggunakan hasil keuntungan nisbah yang diberikan oleh bank setiap bulannya. Ketentuan ini sudah diberitahukan kepada nasabah diawal akad pada saat pembukaan rekening.

Dari penelitian yang telah dilakukan, PT.Bank BTN Kcps Probolinggo telah menyediakan suatu produk untuk masyarakat dalam melakukan ibadah haji yaitu tabungan haji. Tabungan haji adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dengan perjanjian akad berdasarkan prinsip syariah yaitu Akad Mudharabah Mutlaqah.

Adapun ketentuan umum tabungan haji yang diterapkan pada PT.Bank BTN Kcps Probolinggo, yaitu:

1. Produk Tabungan Haji menggunakan Akad Mudharabah Muthlaqah.
2. Tidak dapat dicairkan kecuali pada waktu yang sudah ditentukan saat akad pembukaan tabungan haji.
3. Untuk membuka Tabungan Haji nasabah melakukan pembukaan rekening dengan setoran awal sebesar Rp. 25.100.000 adapun perincian setoran awal sebagai berikut:
 - Setoran awal tabungan haji sebesar Rp. 25.000.000
 - Saldo yang mengendap di ATM Sebesar Rp 100.000

Syarat Pembukaan Rekening Tabungan Haji

WNI (Dewasa) : KTP, KK, Buku Nikah (Bagi Yang Sudah Menikah) (<17 th) : Kartu Pelajar, Akta Kelahiran & surat pernyataan orang tua sebagai beneficiary owner.⁴

PT.Bank BTN Kcps Probolinggo di sini sebagai penghimpunan dana (funding) dalam produknya tabungan haji dan umroh dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah, dimana nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan bank sebagai

⁴ Wawancara dengan Bapak Sinar Billy (*Customer Service* Bank BTN Syariah Probolinggo), tanggal 21 Agustus 2023 di kantor BTN Syariah Probolinggo.

pengelola dana (mudharib). Bank sebagai pengelola dana diberikan kebebasan dalam melakukan bentuk usaha atau memutarakan uangnya asalkan tidak bertentangan dengan syariat islam. Bentuk usaha yang dilakukan dapat berupa jual beli, sewa menyewa dan investasi yang berdasarkan prinsip syariah.

Menurut peneliti berdasarkan penelitian dan wawancara dengan beberapa pegawai PT.Bank BTN Kcps Probolinggo dan nasabah produk tabungan haji , seperti yang telah di sampaikan oleh Bapak Billy selaku costumer service dalam penerapan akad Mudharabah Mutlaqah dalam tabungan haji pada PT.Bank BTN Kcps Probolinggo sudah menjelaskan kepada nasabah dan melaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan syariat islam. Sedangkan itu menurut salah satu nasabah tabungan haji dan umroh yang diwawancarai saat berada dirumah tidak begitu paham tentang informasi yang terdapat dalam tabungan haji dan umroh, baik itu proses pelaksanaan akadnya atau apakah ada keuntungannya. Untuk itu nasabah disini selalu pergi ke bank untuk menanyakan informasi pemberangkatan haji tidak untuk menanyakan bagaimana proses akadnya atau keuntungannya seperti yang diketahui tujuan nasabah adalah agar bisa menunaikan ibadah haji.

Mekanisme Produk Tabungan Haji pada Bank BTN Kcps Probolinggo

Untuk bisa mendapatkan porsi haji, nasabah Tabungan Haji Bank BTN Kcps Probolinggo harus melunasi biaya awal terlebih dahulu, yaitu sebesar sebesar Rp. 25.100.000 dan baru kemudian nasabah Tabungan Haji BTN Syariah baru dapat didaftarkan ke Kemenag untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji ke tanah suci Makkah. Pendaftaran haji ini merupakan proses pendaftaran yang dilakukan oleh calon jamaah haji dan proses pelayanan awal yang dilakukan oleh Departemen Agama (Depag) dan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).⁵

1. Pembukaan Rekening Tabungan Haji dan Umroh

- a) Customer service mendampingi nasabah untuk melengkapi formulir permohonan pembukaan rekening, kartu contoh tanda tangan, dan slip setoran pembukaan rekening sebagai setoran awal. Selanjutnya nasabah melengkapi persyaratan dokumen yakni fotokopi identitas diri (KTP/KK/ Buku Nikah (bagi yang sudah menikah dll) dengan menunjukan bukti identitas yang asli.
- b) Customer service memeriksa kelengkapan semua data dokumen data yang diajukan serta telah diverifikasi, kemudian dilakukan proses pemantauan nomor CIF (Customer Identifikasi File) bagi calon nasabah penabung yang sudah memiliki nomor CIF dan melakukan pendaftaran nomor CIF pada sistem bagi calon penabung yang belum pernah terdaftar sebagai nasabah sebelumnya.

⁵ Wawancara dengan Bapak Sinar Billy (*Customer Service* Bank BTN Syariah Probolinggo), tanggal 21 Agustus 2023 di kantor BTN Syariah Probolinggo.

Customer service mencatat nomor rekening nasabah pada aplikasi permohonan pembukaan rekening dan slip setoran, serta menyiapkan buku tabungan yang data dirinya akan dicetak sebagai pemilik buku tabungan tersebut. Nasabah membubuhkan tanda tangan dibuku tabungan pada tempat tnda tangan yang tersedia.

- c) Pada kolom tanda tangan dibuku tabungan akan ditempelkan signature band dan secara berdekatan diberi stempel logo Bank BTN Syariah kemudian diatas signature bank disamping stempel logo dibutuhkan paraf.
- d) Semua berkas diatas akan diberikan kepada BOS untuk dimintai paraf sebagai pengesahan buku tabungan dan diaktifkannya buku tabungan agar bisa digunakan untuk transaksi.
- e) Kemudian customer service mengambil kembali berkas pembukaan rekening dan buku tabungan yang telah mendapatkan pengesahan, selanjutnya buku tabungan, slip setoran akan diberikan kepada Nasabah. Nasabah sudah dapat menyetorkan uang kepada teller yang secara otomatis akan masuk pada tabungan haji dan umroh.


2. Pendaftaran Haji dan Pembayaran Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Setelah Tabungan Haji telah mencapai nominal yang dipersyaratkan oleh Kementerian Agama untuk mendaftarkan haji. Dengan persetujuan nasabah, maka nasabah penabung akan didaftarkan pada Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) agar mendapatkan nomor porsi haji. Pada saat pendaftaran Penyetoran awal Tabungan Haji dan Umrah minimal adalah Rp 25.100.000,- dan saldo mengendap di atm minimal 100.000,- walaupun tiap bulan nasabah tidak harus menabung,

Pendaftaran ibadah haji dilakukan di kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota domisili calon haji yang sesuai dengan KTP. Pada saat pendaftaran haji, nasabah yang bersangkutan harus melakukan pendaftarannya sendiri guna pengambilan foto dan sidik jari. Berikut merupakan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran haji di PT.Bank BTN kcps Probolinggo.⁶

⁶ Wawancara dengan Sinar Billy Ilyas selaku *Castumer Service*(CS) BTN KCPS Probolinggo tanggal 21 Agustus 2023 di kantor BTN Syariah Probolinggo.


Alur Pendaftaran



Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Untuk Calon Jamaah Haji yang sudah terdaftar dalam masa tunggu yang ditunjuk oleh Kemenag, mereka dapat melakukan pelunasan BPIH. Besar jumlah setoran perlunasan adalah ketentuan dari Kemenag dan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau tidak boleh dilakukan pembayaran secara tunai. Berikut adalah uraian tentang prosedur pelunasan BPIH. ⁷

Alur pelunasan BPIH



⁷ Hasil wawancara dengan bapak frasetyo dan ibu mariana selaku finance office bank BTN Syariah probolinggo


Penjelasan :

- a. CJH mendatangi Customer Service dengan membawa foto diri berwarna 3x4 sebanyak 5 lembar dan bukti setoran awal asli serta buku rekening tabungan haji dan umroh. CJH melakukan penyetoran guna melunasi BPIH kepada teller kemudian teller akan mencetak slip bukti setoran.
- b. Proses pemindah bukuan dana ke rekening Mentri Agama dilakukan secara sistem dengan dibutuhkan nomor validasi dan nomor rekening CJH yang benar untuk dimasukan pada aplikasi swiching BPIH.
- c. Selanjutnya CJH menyetorkan sejumlah uang untuk pelunasan biaya haji ke Teller sebesar Rp31.000.000
- d. Teller kemudian mencetak bukti tanda terima setoran pelunasan. Bukti pelunasan BPIH dicetak dalam lima rangkap yang dilengkapi dengan pas foto dan dibubuhi dengan stempel Bank BTN Syariah, tetapi untuk lembar kelima akan dibubuhi pas foto sebanyak dua lembar yaitu disamping kanan atas dan samping kiri atas tetapi tidak dibubuhi stempel PT. Bank BTN Kcps Probolinggo. Dibubuhkan tanda tangan Branch Manager, Branch Operation and Service Manager, Customer Service atau pejabat yang
- e. Berwenang untuk menandatangani bukti setoran lunas BPIH yang kemudian distempel dengan Bank BTN Syariah diatas materai.
- f. CJH diinformasikan untuk segera melapor ke Kemenag paling lambat 7 hari dimulai dari tanggal pelunasan.

Penutupan Rekening Tabungan Haji dan Umrah

Penutupan rekening tabungan haji dan umrah hanya dapat dilakukan untuk keperluan pendaftaran haji dan dapat ditutup rekeningnya setelah nasabah selesai menunaikan ibadah haji. Penutupan tabungan haji dan umroh karena meninggal dunia dikenakan biaya penutupan sebesar Rp 25.000,- sedangkan penutupan rekening untuk pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tidak dikenakan biaya. Mengenai alur penutupan rekening tabungan haji dan umrah akan dipaparkan sebagai berikut.

Alur penutupan Rekening Tabungan Haji dan Umrah



Penjelasan:

1. Nasabah mendatangi PT. Bank BTN Kcps Probolinggo bertemu customer service dengan membawa persyaratan yang diperlukan. Customer service menerima permohonan penutupan rekening, buku tabungan dan fotocopy identitas dari nasabah dengan memperlihatkan yang asli.
2. Nasabah mengembalikan buku tabungan yang masih ada nama penabung kepada customer service. Dilakukan pengecekan persyaratan penutupan rekening dan fasilitas yang terkait dengan rekening yang bersangkutan.
3. Proses penutupan rekening dilakukan pada sistem sehingga mendapatkan saldo akhir setelah dikurangi biaya-biaya penutupan rekening.
4. Slip penarikan diperuntukkan nasabah dalam pengambilan saldo rekening nasabah, paraf kolom yang disediakan.
5. Bubuhi stempel pada pernyataan tanggal penutupan rekening.
6. Surat permohonan penutupan rekening, slip dan berkas penutupan rekening lainnya diberikan kepada Kepala Seksi Operasional Syariah untuk meminta tanda tangan persetujuan pada surat permohonan, slip penarikan dan berkas penutupan lainnya sehingga dapat dilakukan proses otorisasi pada sistem oleh Kepala Seksi Operasional Syariah.
7. Customer service menyerahkan slip penarikan, dan mempersilahkan ke teller untuk melakukan penarikan saldo.⁸

⁸ Wawancara dengan Bapak Sinar Billy (*Customer Service* Bank BTN Syariah Probolinggo), tanggal 21 Agustus 2023 di kantor BTN Syariah Probolinggo.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT. Bank BTN Kcps Probolinggo, mengenai pembahasan yang telah dilakukan di bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa :

- a. Tabungan Haji dan Umrah adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu mewujudkan pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah di PT. Bank BTN Kcps Probolinggo dengan perjanjian akad berdasarkan prinsip syariah yaitu Akad Mudharabah Muthlaqah. Dimana dalam produk tersebut bebas gratis biaya administrasi. Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shohibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola modal) yang cangkupannya luas tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha. Selama usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam maka usaha tersebut boleh dilakukan, bahkan dana tersebut dapat digunakan untuk mudharabah dengan pihak lain. Pihak nasabah berperan sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan pihak bank berperan sebagai (mudharib). Keuntungan yang akan didapat baik oleh nasabah maupun bank ditentukan dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- b. Mekanisme pada Tabungan Haji dan Umroh iB di PT. Bank BTN Kcps Probolinggo, pertama nasabah akan melakukan pembukaan Tabungan Haji dan Umroh dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. Bank BTN Kcps Probolinggo, kemudian nasabah melakukan storan awal, setelah itu calon jamaah haji membawa persyaratan untuk mendapatkan nomor validasi, Customer service menginput data calon jamaah haji, nomor validasi dan nomor rekening tabungan haji pada aplikasi swiching BPIH untuk pemindahbukuan ke rekening kemenag secara otomatis oleh sistem. Kemudian akan dicetak print out bukti setoran awal BPIH. Calon jamaah haji segera mendatangi ke Kemenag Kab/Kota untuk mendaftarkan diri selambat-lambatnya 7 hari dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Mudharabah Mutlaqah termasuk akad yang baik digunakan dalam produk pendanaan termasuk tabungan. Jika nasabah ingin berangkat Umroh. Nasabah Cukup membuka Tabungan Haji dan Umrah dan memilih program yang telah disediakan oleh PT. Bank BTN Kcps Probolinggo,. Setelah itu nasabah bisa mulai menabung. Jika suda mencapai target dana nasabah sudah bisa berangkat umrah. Nasabah mendapatkan paket umrah terbaik dari tour and travel yang telah bekerjasama dengan BTN Syariah dan juga mendapatkan potongan harga dari Tour and Travel yang telah bekerja sama dengan BTN Syariah. Jika nasabah memilih menggunakan Tour and Travel yang sudah disediakan oleh BTN Syariah. Tetapi Nasabah juga bisa memilih Tour and Travel dari luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Farida Rizkaumi. 2018. "Implementasi akad mudharabah mutlaqah pada Tabungan Prima Ib di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Jombang", Semarang
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, Bandung: Alfabeta.
- Gunawan Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Askarya. 2011. Akad dan Produk Syariah. Jakarta : Rajawali Pres
- Ali Yunasril. 2012. Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah, Jakarta: Zaman,
- Hasil wawancara kepada bapak Billy selaku customer service di bank btn kcps probolinggo
- Mustofa Jalaluddin. 2016. " Penerapan Aakd Mudharabah pada Produk Tabungan Haji Ib Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang", Semarang.
- www.btn.co.id (diakses pada tanggal 5 September 2023)
- Buyung Sarita, Manajemen Perbankan, Kendal: UnhaluPress, 2011, h. 127.
- Trimulato, Impelementasi Bangunan Ekonomi Islam pada Produk Deposito Mudharabah di Bank Syariah ", Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 1, No.1, Maret 2016, h. 17
- Rozalinda, Fiqih Ekonomi dan Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2017,
- Wawancara dengan Bapak Sinar Billy (Customer Service Bank BTN Syariah Probolinggo), tanggal 21 Agustus 2023 di kantor BTN Syariah Probolinggo.
- Wawancara dengan Bapak Sinar Billy (Customer Service Bank BTN Syariah Probolinggo), tanggal 21 Agustus 2023 di kantor BTN Syariah Probolinggo.
- Wawancara dengan Sinar Billy Ilyas selaku Castumer Service (CS) BTN KCPS Probolinggo tanggal 21 Agustus 2023 di kantor BTN Syariah Probolinggo.
- Hasil wawancara dengan bapak frasetyo dan ibu mariana selaku finance office bank BTN Syariah probolinggo
- Wawancara dengan Bapak Sinar Billy (Customer Service Bank BTN Syariah Probolinggo), tanggal 21 Agustus 2023 di kantor BTN Syariah Probolinggo.